



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 - 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan perlu adanya Indikator Kinerja Utama pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tentang Penetapan Indikator Kinerja utama (IKU) Tahun 2022-2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/ M.PAN/ 11/ 2008 tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pemberdayaan Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7861);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-Kpt/03/KPU/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pengisian Anggaran (DIPA) KPU Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 November 2020 Nomor SP DIPA076.01.2-680682/2023, kode satker : 680682

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 4/PK.01/3674/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022-2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022-2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) Tahun 2022 - 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada Tanggal 05 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Annisya Sofiyanti



Lampiran  
Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan  
Nomor 9 Tahun 2023  
Tentang  
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun  
2022-2024 pada KPU Kota Tangerang Selatan

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Nama Unit Organisasi : KPU Kota Tangerang Selatan  
Tahun Anggaran : 2022 – 2024

#### **Tugas :**

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota berkaitan kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **Fungsi :**

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kota Tangerang Selatan;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatusahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU dan Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan;
4. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kota Tangerang Selatan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kota Tangerang Selatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN



M. TAUFIQ MZ